

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Meminang adalah sebuah proses pertama sebelum terjadinya sebuah pernikahan, bisa dikategorikan sebagai tradisi yang disyariatkan dan menjadi salah satu kebiasaan yang dilakukan sebelum pernikahan. Sedangkan walimah adalah sebuah anjuran atau keharusan sebuah acara yang dilakukan setelah akad guna sebagai sebuah informasi atau sebuah tanda bahwa seseorang telah menikah sehingga apabila dilihat oleh orang lain sedang berdua maka tidak akan terjadi sebuah fitnah.<sup>1</sup>

Sebelum menjalankan pernikahan adanya proses yang dilakukan di seperti meminang. Meminang adalah langkah yang harus dilakukan oleh seseorang sebelum proses akad pernikahan. Pinangan ini akan menentukan diterima atau ditolaknya pernikahan. Tujuan meminang adalah untuk memasuki ambang pintu pernikahan dengan penuh petunjuk dan per<sup>2</sup> terhadap orang yang akan dipinang.<sup>2</sup>

Meminang adalah langkah yang harus dilakukan oleh seseorang sebelum proses akad pernikahan. Pinangan ini akan menentukan diterima atau ditolaknya pernikahan. Meminang dilakukan setelah mengumpulkan banyak informasi mengenai si perempuan yang akan dipinang, baik informasi ini dicari oleh si meminang sendiri, atau dengan menyuruh keluarga maupun teman-temannya yang ia percaya untuk melakukannya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1992), h. 27.

<sup>2</sup> Sanaa Al-Khauili, *Az-Zawaaj wa Al-Alaaqah Al-Usairiyyah*, (Beirut : Daar al-Kutub, 1987), h. 43-44.

<sup>3</sup>Abd Nashir Taufik al-Athar, *Saat Ar 1 ing*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2001), h. 15-16.

Pernikahan lebih dari sekedar kewajiban yang harus dilakukan oleh umat manusia yang telah mampu dalam rangka melestarikan keturunannya secara baik-vaik sesuai dengan syariat yang dianjurkan agama secara baik, sesuai dengan syariat yang dianjurkan agama di muka bumi ini. Lebih jauh dari itu semua, pernikahan merupakan ibadah kepada Allah swt.

Dengan menikah, seseorang akan merasakan ketentraman hati, dan terhindar dari kegelisahan, kebimbangan, fitnah dan berbagai penyakit, baik secara jasmani maupun ruhani.

Sebagaimana dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa cinta dan kasih sayang yang bersemi. Sesungguhnya pada yang itu terdapat tanda-tanda lain tentang kebijaksanaan Allah orang-orang yang berpikir.”<sup>4</sup>*

Dari ayat ini dapat diketahui, betapa agung tanda-tanda kebesaran Allah swt. yang berupa penciptaan hubungan suami-istri, Allah swt. menciptakan pasangan bagi setiap makhluk-Nya. Diciptakan-Nya laki-laki untuk perempuan dan demikian pula perempuan untuk laki-laki. Diciptakan-Nya rasa di antara keduanya, sehingga tumbuh ketertarikan, kerinduan, kecintaan dan kasih sayang antara keduanya. Demikian pula diciptakan-Nya

---

<sup>4</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), h. 278.

rasa saling membutuhkan, saling memperhatikan, saling memahami dan saling berkorban di antara keduanya.<sup>5</sup>

Sebelum menjalankan pernikahan adanya proses yang dilakukan di seperti meminang. Meminang adalah langkah yang harus dilakukan oleh seseorang sebelum proses akad pernikahan. Pinangan ini akan menentukan diterima atau ditolaknya pernikahan. Tujuan meminang adalah untuk memasuki ambang pintu pernikahan dengan penuh petunjuk dan pengetahuan terhadap orang yang akan dipinang.

Sebagaimana dalam Hadis Riwayat Tirmidzi dalam Kitab Nikah Bab Melihat Wanita Pinangan Nomor Hadis 1007 :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ الْأَحْوَلُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً نَكَمًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بِي وَفِي الْبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَجَابِرِ وَأَبِي حُمَيْدٍ وَأَنَسِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَحَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ 'أَبُو عَيْسَى هَذَا رَأَى مَا لَمْ يَرَ مِنْهَا مُحَرَّمًا وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَقَالُوا لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ مَا قَالَ أَحْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا وَمَعْنَى قَوْلِهِ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بِي 4

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Za'idah berkata; Telah menceritakan kepadaku 'Ashim bin Sulaiman Al Ahwal dari Bakr bin Abdullah Al Muzani dari Al Mughirah bin Syu'bah, dia meminang seorang wanita. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Lihatlah dia! karena hal itu akan lebih melanggengkan perkawinan kalian berdua." Hadits semakna diriwayatkan dari Muhammad bin Maslamah, Jabir, Abu Humaid, Anas dan Abu Hurairah. Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits hasan sahih. Sebagian ulama mengamalkan hadits ini. Mereka berkata; 'Tidak mengapa melihat kepadanya, selama tidak melihat hal-hal (bagian anggota tubuh) yang diharamkan.' Ini pendapat Ahmad dan Ishaq. Makna perkataan;*

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 2*, (Beirut : Darul Fikri, 1998), h. 462.

"..lebih melanggengkan perkawinan kalian berdua." adalah langgengnya kasih sayang di antara keduanya."<sup>6</sup>

Dalam syarah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi para ulama memasukan *nadzar* dalam katagori sunnah. Hal ini justru dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. dengan catatan lelaki tersebut benar-benar melamar seorang wanita. Proses ini adalah proses pertengahan, *Nadzar* dikhususkan saat prosesi melamar. Artinya keseriusan untuk menil 5 gadis apabila tidak memiliki apapun maka kaidah ini tidak diperbolehkan.

Syekh Yusuf Qardhawi menerangkan beberapa tatacara *nadzar* yang diperbolehkan. Pertama sang lelaki diperbolehkan keluarga sang wanita untuk melihat wanita yang hendak dinikahnya. Begitu juga sebaliknya, sang wanita juga diperbolehkan melihat lelaki yang hendak melamarnya. Dan batasan ini yang boleh diperlihatkan adalah hanya wajah dan kedua telapak tangannya saja. Namun apabila seorang pria ini mengetahui keadaan tubuh seorang wanita secara keseluruhan. Maka sang laki-laki harus memiliki saudara kandung perempuan yang menginap di rumah sang wanita yang ingin dinikahi, kemudian setelah itu menceritakan kepada sang laki-laki apa yang telah dilihatnya, dengan catatan tidak dilebih-lebihkan dan tidak terlalu menjelekkan apabila terlihat hal-hal yang kurang elok dilihat.<sup>7</sup>

Hadis ini dapat kita mengerti bahwa dalam meminang ataupun melakukan walimahan dalam proses pernikahan adanya etika atau kaidah-kaidah yang harus dilakukan sesuai dengan syariat Nabi Muhammad saw. dalam Hadisnya. Kondisi saat ini sangat bertentangan dengan Hadis yang

---

<sup>6</sup>Imam Tirmidzi, *al-Jami al-Shahih*, (Mesir : Darul Hadis Qohiroh, Jilid 5, 2010)Kitab Nikah Bab Melihat Wanita Pinangan, Jilid III, Nomor Hadis 1007, h. 478.

<sup>7</sup>Dr. Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wal-Haram Fil Islam*, (Beirut : Dar al-Kutub, 1960), Bab 2, h. 103.

diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Hadis adanya acara lamaran agar sepasang suami istri saling mengenal satu sama lain, dan agar tumbuh kasih sayang antara satu sama lain.

Berbeda dengan saat ini dimana orang-orang setelah melakukan lamaran menganggap bahwa ikatan itu sudah menjadi pasti sehingga terkadang tidak ada jarak saat berkomunikasi antara satu sama lain, dan dikarenakan jarak antara lamaran dengan menikah mempunyai waktu yang lama sehingga membuat pasangan tersebut bagaikan suami istri sebelum 6 pernikahan.

Hal ini juga menjadi pertentangan antara lamaran zaman sekarang dengan tata cara sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad saw. dalam Hadis para ulama menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk merahasiakan sebuah pertunangan dan mengumumkan sebuah pernikahan hal ini dilakukan untuk rangka menghindari setiap peluang hasad yang dapat menjadi pemicu keinginan untuk menggagalkan sebuah pernikahan.

Dalam Hadis juga seorang laki-laki boleh melihat wajah dan hal-hal yang diperbolehkan untuk dilihat pada calon istrinya, hanya saja pada pandangan yang lebih dalam hal itu seharusnya diwakilkan oleh saudara dari pihak laki-laki dan saudara dari pihak laki-laki barulah menyampaikan kepada laki-laki tentang apa yang dilihatnya. Dan yang melihat anggota tubuh calon istri adalah saudara yang semahram dengan istri maksudnya saudara perempuan dari calon pria.

Berbeda dengan keadaan sekarang dimana setelah melakukan prosesi lamaran pihak laki-laki menganggap bahwa si wanita adalah miliknya seutuhnya sehingga terkadang calon suami berhak menyuruh calon istri

sebagaimana hal-hal yang dilakukan oleh sepasang suami istri. Dimana hal itu seharusnya belum dilakukan antara dua orang yang sudah berkhitbah untuk menjaga pandangan dan tingkah laku sebelum menikah antara laki-laki dan perempuan.

Sehingga kondisi sekarang bertentangan dengan Hadis tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk menjadikan ini sebagai judul skripsi yang berjudul : *“Akhlak Meminang Dan Walimatul Ursy Menurut Atau di Pahami Dari Riwayat Atau Di Pahami Dari Riwayat Pendapat Imam At-Tirmidzi”*.

7



## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menjadikan penelitian ini menjadi lebih terarah maka penulis akan merumuskan sebuah rumusan masalah dalam penelitian untuk memudahkan penulis dalam mengkaji yaitu :

1. Makna Meminang dan Walimahtul Ursy Menurut Perspektif Hadis ?
2. Bagaimana Akhlak Meminang Menurut Imam At-Tirmidzi ?

## **C. Batasan Istilah**

Pada pembahasan batasan istilah ini penulis menggunakan metode pustaka dalam mengkaji sebuah penelitian ini yang akan membahas bagaimana Etika Meminang dan Walimah dalam Perspektif Hadis. Sehingga penulis membuat point-point dalam pembahasan batasan istilah ini yaitu :

1. Meminang secara etimologi berasal dari kata pinang atau meminang (kata kerja), meminang atau melamar artinya 8 wanita untuk dijadikan istri bagi diri sendiri atau orang lain.<sup>8</sup>
2. Menurut Abdullah Nasih Ulwan Meminang secara terminologi adalah langkah yang harus dilakukan oleh seseorang sebelum proses akad pernikahan. Pinangan ini akan menentukan diterima atau ditolaknya pernikahan. Meminang dilakukan setelah mengumpulkan banyak informasi mengenai si perempuan yang akan dipinang, baik informasi ini dicari oleh si peminang sendiri, atau dengan menyuruh keluarga maupun teman-temannya yang ia percaya untuk melakukannya.<sup>9</sup>
3. Fokus penelitian ini membahas pemahaman makna meminang menurut riwayat Imam At-Tirmidzi yang berkaitan hal-hal apa saja yang boleh di lihat. Dalam Hadis juga seorang laki-laki boleh melihat wajah dan hal-hal yang diperbolehkan untuk dilihat pada calon istrinya, hanya saja pada pandangan yang lebih dalam hal itu seharusnya diwakilkan oleh saudara dari pihak laki-laki dan saudara dari pihak laki-laki barulah menyampaikan kepada laki-laki tentang apa yang dilihatnya. Dan yang melihat anggota tubuh calon istri adalah saudara yang semahram dengan istri maksudnya saudara perempuan dari calon pria.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Departemen Pendidikan Nasional : Balai Pustaka, 2004), h. 82.

<sup>9</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h. 48.

<sup>10</sup>Dr. Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wal-Haram Fil Islam*, (Beirut : Dar al-Kutub, 1960), Bab 2, h. 103.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian mengenai etika meminang dan walimah dalam perspektif Hadis yaitu :

- a. Untuk mengetahui makna Meminang dan Walimah Menurut Perspektif Hadis
- b. Untuk memahami Akhlak Meminang Menurut Riwayat Imam At-Tirmidzi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian mengenai etika meminang dan walimah dalam perspektif Hadis yaitu :

- a. Mampu memberikan nilai praktis bagi pemahaman mahasiswa secara studi analisis dan komperhensif dalam mengkaji makna meminang dan walimahtul ursy menurut perspektif Hadis.
- b. Untuk menambah wawasan luas, terutama bagi penulis dan pembaca tentang etika meminang menurut Imam At-Tirmidzi.
- c. Dan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang Akhlak Meminang dan Walimatul Ursy Menurut Riwayat Atau Di Pahami Dari Riwayat Pendapat Imam At-Tirmidzi.

#### **F. Kajian Terdahulu**

Penelitian mengenai Akhlak Meminang dan Walimah sudah banyak ditemukan sebelumnya oleh karena itu penulis akan memaparkan kajian terdahulu mengenai Etika Meminang dan Walimah :

- a. Penelitian dilakukan oleh Abdul Bakri dalam *Pernikahan sesuai Sunnah*. Meminang adalah langkah yang harus dilakukan oleh seseorang sebelum proses akad pernikahan. Pinangan ini akan menentukan diterima atau



ditolaknya pernikahan. Meminang dilakukan setelah mengumpulkan banyak informasi mengenai si perempuan yang akan dipinang, baik informasi ini dicari oleh si peminang sendiri, atau dengan menyuruh keluarga maupun teman-temannya yang ia percaya untuk melakukannya.<sup>11</sup>

- b. Penelitian dilakukan oleh Al-Abror, dalam *Pernikahan Dalam Islam*. Meminang adalah langkah yang harus dilakukan oleh seseorang sebelum proses akad pernikahan. Pinangan ini akan menentukan diterima atau ditolaknya pernikahan. Meminang dilakukan setelah mengumpulkan banyak informasi mengenai si perempuan yang akan dipinang, baik informasi ini dicari oleh si peminang sendiri, atau dengan menyuruh keluarga maupun teman-temannya yang ia percaya untuk melakukannya.<sup>12</sup>
- c. Penelitian ini dilakukan oleh Dahlam Idhamy tahun 2020, dengan judul konsep khithbah dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan konsep-konsep khithbah yang sesungguhnya dalam Islam. Lebih mempermudah dan memperlancar jalannya masa perkenalan antara pihak peminang dan yang dipinang beserta dengan keluarga masing-masing, hal ini dikarenakan tidak jarang bagi pihak peminang atau yang dipinang sering salah satunya kurang dewasa dalam menjalani proses pengenalan kepada calon pendampingnya. Kedua supaya diantara keduanya rasa cinta dan kasih lebih cepat tumbuh. Ketiga menimbulkan efek ketentraman jiwa dan kemantapan hati bagi pihak yang akan

---

<sup>11</sup>Abdul Bakri, *Pernikahan Sesuai Sunnah*, Repository.uin.sunankalijaga, 24 (1), 2009.

<sup>12</sup>Al-Abror, *Pernikahan dalam Islam*, Repository.uin.sunankalijaga, 48(2), 1999.

menikahi atau yang akan dinikahi dan tanpa adanya pihak-pihak yang mendahului.<sup>13</sup>

d. Penelitian yang dilakukan oleh Az-Zuhri, dalam *Hadis-hadis Menikah*. khitbah itu baru sekedar janji pernikahan. Bukan pernikahan. Sebab, pernikahan tak terlaksana kecuali dengan sahnya akad yang sudah maklum. Dengan begitu, laki-laki yang melamar dan perempuan yang dilamar statusnya masih orang lain. Tidak halal bagi si pelamar untuk melihat si perempuan kecuali bagian yang diperbolehkan syariat, yakni wajah dan kedua telapak tangan.<sup>14</sup>

e. Penelitian oleh Abdullah Nasih Ulwan, dalam bukunya *Etika Meminang dan Walimah dalam Islam*. Pernikahan bukan hanya merupakan sarana untuk menyatukan dua pribadi yang berbeda dalam satu jalinan, bukan pula sekedar wahan untuk menghubungkan dua keluarga yang pada awalnya saling tidak mengenal, dua adat, kebudayaan, bahkan kadang dua agama yang berbeda, bukan pula sekedar kewajiban yang harus dilakukan oleh umat manusia yang telah mampu dalam rangka melestarikan keturunannya secara baik-baik.<sup>15</sup>

Kajian saya sangat berbeda dengan kajian terdahulu dan dengan kajian sekarang maka penulis tertarik untuk menjadikan ini sebuah penelitian.

12

## G. Metode Penelitian

---

<sup>13</sup>Dahlan Idhamy, *Konsep Khitbah dalam Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 2020), h. 15.

<sup>14</sup>Az-Zuhri, *Hadis-hadis Menikah*, (Semarang : Kajian Pustaka, 1992), Jilid IX, h. 6493.

<sup>15</sup>Abdullah Nasih Ulwan, *Etika Meminang dan Walimah Menurut Islam*, (Yogyakarta : Kyta, 2015), h. 7.

Berdasarkan pada pokok masalah yang dipaparkan dalam latar belakang masalah maka penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif atau dengan metode pustaka dimana penelitian dilakukan sesuai dengan definisi-definisi yang ada.

#### 1. Jenis Penelitian

Pada jenis penelitian penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif atau dengan metode pustaka dimana penelitian dilakukan sesuai dengan definisi-definisi yang ada.

Penelitian ini merupakan penelitian (*Library Research*) Tujuannya adalah mencari ide-ide baru data-data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian melalui bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, skripsi, karya ilmiah lainnya. Merupakan prosedur penelitian untuk memperoleh data lebih terperinci dan mengandung makna.

#### 2. Sumber Data

13

##### a. Sumber Primer

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (*Library Research*) dengan menggunakan sumber primer Kitab Sunan *al-Jami al-Shahih* At-Tirmidzi Bab Menikah Bab Melihat Wanita Pinangan Jilid III dimana penulis menggunakan Kitab Jami Sunan At-Tirmidzi dan Kitab Al-Arfus Syazi Syarah Sunan At-Tirmidzi.

##### b. Sumber Penelitian Sekunder

Sumber pendukung lain yang digunakan oleh penulis yaitu rujukan penunjang dalam pembahasan topik tersebut diantaranya As-Sayyid Sabiq Fikih Sunah, Hadis-hadis tentang etika pernikahan yang terdapat dalam Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim dimana referensi tersebut dijadikan sebagai penguat dari analisis penulis.

### 3. Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang dilakukan pada skripsi ini yaitu metode pustaka (*Library Research*) yaitu :

- a. Mencari Hadis-Hadis yang berkaitan dengan tema untuk dijadikan sebagai sandaran, dan pengamplifikasiannya pada zaman Rasulullah saw. sebagai acuan dalam pokok penelitian ini.
- b. Analisis penelitian data yang digunakan adalah pendapat para ulama dan syarah Hadis dari Hadis tersebut untuk mengetahui apakah terjadi kontroversi atau tidak.

14

### 4. Teknis Penulisan

Setelah data terkumpul penulis akan menganalisis data tersebut sehingga penelitian ini dapat terlaksana secara rasional, sistematis, dan terarah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menjelaskan secara deskriptif berdasarkan rujukan dari Prof Ramli Abdul Wahid dalam bukunya yang berjudul *Ilmu-Ilmu Hadis*, yang digunakan untuk memahami Hadis tersebut.

### 5. Metode Penelitian Data

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah bagaimana perspektif Hadis dalam pandangan mengenai Akhlak Meminang dan Walimah serta bagaimana sistematisnya dan keterangan secara deskriptif Hadis tersebut apakah layak dijadikan sebuah *hujjah* atau tidak dan bagaimana dengan keadaan yang terjadi pada masyarakat umum.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam upaya untuk memudahkan proses pembahasan ini dan penelitiannya memberikan gambaran secara umum dan bisa menjawab permasalahan terkait mengenai isi penelitian, maka sistematika dan pembahasan ini disusun sebagai berikut :

**Bab I** : Merupakan pendahuluan, yang berisikan: pertama, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Jenis Penelitian, Sistematika Penulisan. Dalam hal ini untuk member 15 agar penulisan tetap konsisten sesuai yang diharapkan.

**BAB II** :Definisi Meminang dan Walimah, yang berisikan : Pengertian Meminang, Dasar-Dasar Meminang, Definisi Akad Nikah, Definisi Walimah, Syarat-Syarat Pernikahan Menurut Ulama Hadis.

**BAB III** : Studi Analisis Tokoh, yang Berisikan : Biografi Imam At-Tirmidzi, Karya-karya Sunan At-Tirmidzi, Metodologi Penyusunan Sunan At-Tirmidzi.

**BAB IV** : Akhlak Meminang dan Walimah dalam Perspektif Hadis, yang berisikan : Riwayat Imam At-Tirmidzi tentang meminang, Pendapat Ulama Hadis tentang Meminang, Fiqhul Hadis.

**BAB V** : Penutup, yang berisikan tentang : Kesimpulan dan Saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN